



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>


P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1221>

Vol. 7 No. 4 (2024)
pp. 1332-1343

Research Article

Dinamika Penerapan Qawaid Fiqhiyyah dalam Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Imam Kamaluddin¹, Achmad Charis Maulana², Sultan Nanta Setia Dien Labolo³

1. Universitas Darussalam Gontor; imam.kamaluddin@unida.gontor.ac.id 
2. Universitas Darussalam Gontor; achmadcharismaulana81@student.hes.unida.gontor.ac.id
3. Universitas Darussalam Gontor; sultannantasetiadienlabolo63@student.hes.unida.gontor.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : March 02, 2024

Revised : July 12, 2024

Accepted : September 07, 2024

Available online : December 02, 2024

How to Cite: Imam Kamaluddin, Achmad Charis Maulana and Sultan Nanta Setia Dien Labolo (2024) "Dynamics of the Implementation of Qawaid Fiqhiyyah in the Sharia Economic Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), pp. 1332-1343. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i4.1221.

Dynamics of the Implementation of Qawaid Fiqhiyyah in the Sharia Economic Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI)

Abstract. This study aims to analyze the use of fiqh rules in Islamic economic fatwas issued by the National Sharia Council-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). The research method used is library research by using 152 DSN-MUI fatwas as primary data sources. The results showed that of the 152 fatwas studied, there were 4 fatwas (3%) that did not use fiqh rules, while 148 fatwas (97%) used fiqh

rules in varying amounts between 1-8 rules per fatwa. The most frequently used fiqh rules are the rules "basically, all forms of muamalah may be carried out unless there is evidence that prohibits it", followed by the rules "dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbi al-mashalih", "ad-dharar yuzal", "al-hajatu tunzalu manzilata adh-dhururah", and "al-'adatu muhakkamah". This study concludes that fiqh rules are the main reference in the preparation of Islamic economic fatwas by DSN-MUI, which shows the urgency of fiqh rules in formulating laws related to contemporary Islamic economic issues.

Keywords: Rules Of Jurisprudence, Fatwa, Sharia Economics, DSN-MUI,

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah berkembang begitu pesat. Dengan ini tampak memiliki beberapa indikator di dalamnya antara lain, industry perbankan syariah, asuransi syariah, dan reksanadana syariah. Dalam perindustrian bank syariah, asset yang dimiliki perbankan pada tahun 2021-2022 tumbuh besar sebesar 10%-12% kemudian menurut laporan state of the global Islamic economic report 2019-2020, industry keuangan akan di perkirakan mencapai 3,5 dollar pada tahun 2024 (Fauziah 2022).

Hasil dari SNLIK 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan pada masyarakat indonesia, naik sebesar 49,68 persen di bandingkan pada tahun 2019 lalu yang hanya sekitar 38,03 persen. Sementara ideks inklusi keuangan pada tahun ini mencapai 85,10 persen meningkat di banding SNLIK sebelum di tahun 2019 yaitu 76,19 persen. Hal tersebut menunjukkan gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin menurun, dari 38,16 persen di tahun 2019 menjadi 35,42 persen di tahun 2022. (Indeks et al. 2022)

Dari sejumlah data diatas sudah tergambar dengan jelas bahwa perkembangan lembaga keuangan syariah, baik secara global maupun nasional, yang dimana perkembangan ini di dorong dengan adanya banyak variebel, antara lain faktor dari regulasi, efesiensi dan fatwa. Adapun pihak yang berwenang mengeluarkan fatwa dalam lembaga keuangan syariah ialah dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSN-MUI). Lembaga ini memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengembangan keuangan syariah, dan juga mengawasi serta mengeluarkan fatwa, terutama fatwa produk keuangan syariah. DSN-MUI sejak lahirnya sampai sekarang sudah mengeluarkan sebanyak 152 fatwa (tahun 2022). (Novia 2016) Otoritas tertinggi syariah di Indonesia berada pada dewan syariah nasional yang di mana lembaga tersebut dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan semua masalah syariah, baik ibadah, muammalah, masalah ekonomi dan keuangan perbankan. (Afrelian et al. 2018)

Masalah yang di hadapi oleh lembaga pemegang otoritas fatwa DSN MUI ialah standarisasi dan regulasi yang ada. Adapun contoh permasalahan standarisasi seperti kemampuan anggota, sehingga mampu mengeluarkan fatwa yang benar-benar kuat dan tepat dengan tuntutan syariah. Hal tersebut terlihat pada beragamnya fatwa yang berhubungan dengan kontrak sejumlah industry termasuk financial trading. Contohnya fatwa yang di keluarkan oleh The international swap dealer association (ISDA), dan sebelumnya juga dikeluarkan fatwa oleh The international swap and

derivatives association (ISDA) dan the International Financial Market (IIFM) tentang transaksi derivative. (Maksum 2018)

Fatwa yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan syariah dapat dikeluarkan oleh lembaga dengan macam-macam bentuknya. Ada 5 bentuk lembaga yang mengeluarkan fatwa tersebut. Pertama, lembaga pusa yang ada di lembaga keuangan syariah itu sendiri. Kedua lembaga pada tingkat lembaga keuangan syariah saja. Yang ketiga lembaga yang membawahi semua anggota bisnis. Kelima individu yang memainkan peran mengeluarkan fatwa. (M. muammar 2018)

Adapun tantangan yang dihadapi pada saat mengeluarkan fatwa ada 4 tantangan yang harus dihadapi. Pertama. Pengetahuan tentang instrument yang sesuai dengan Islam. Kedua, mengkolaborasi antara kesesuaian syariah dengan aspek legal pajak menjadi satu. Ketiga, produk yang sesuai dengan syariah. Keempat, harus memiliki keseimbangan antara keuntungan dengan pemenuhan tujuan syariah dan yang terakhir, semua bentuk prosedur harus transparan dalam membuat Keputusan

Salah satu tugas utama lembaga DSN MUI ialah menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan sebagai panduan atau pedoman dalam kegiatan bertransaksi pada umumnya dan lebih khususnya transaksi pada lembaga keuangan syariah dan mengawasi pelaksanaan dan implementasi fatwa. (Bedong 2019) Untuk kepentingan tersebut, DSN-MUI membuat garis pedoman produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis besar pedoman inilah yang menjadi dasar pengembangan produknya yang dalam pengawasan DSN-MUI kepada lembaga-lembaga keuangan syariah.

Dari studi awal terhadap fatwa DSN MUI (152), terlihat dari setiap fatwa berisi 1-5 kaidah. Dan lebih menarik lagi fatwa yang digunakan lebih dari 10 kaidah, fikih “*al-ashlu fi al-mu’amalâh al-ibâh}ah illâ an yadulla dalîl ‘ala tah}rîmihâ*” sebagai kaidah yang paling sering dipergunakan, sementara kaidah fikih “*kullu qard}in jarra manfa’ah fahiya ribâ*” sebagai kaidah fikih yang sangat jarang dipergunakan, yaitu hanya sekali saja. Padahal apabila diperhatikan dalam literatur fikih, sangat banyak kaidah fikih yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah, atau bahkan apabila dibandingkan karya terbaik yang pernah ada.

Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana melihat intensitas penggunaan fiqh legal maxim dalam fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI, yaitu sebanyak 152 fatwa. Dengan diketahuinya intensitas tersebut maka akan terlihat bagaimana posisi DSN-MUI dalam menggunakan fiqh legal maxim untuk fatwa-fatwanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Data dikumpulkan melalui dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah 152 fatwa DSN-MUI terkait ekonomi dan keuangan syariah yang diterbitkan hingga tahun 2022. Fatwa-fatwa tersebut dianalisis isinya terkait penggunaan kaidah fikih di dalamnya. Sumber sekunder adalah literatur yang relevan berupa buku, jurnal, dan laporan penelitian terdahulu terkait fatwa DSN-MUI dan fatwa keuangan syariah secara umum. Sumber sekunder berfungsi memperkaya analisis dan pembahasan hasil

penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu mencatat dan mengkaji dokumen-dokumen fatwa DSN-MUI dan literatur terkait lainnya. Peneliti berperan sebagai instrumen kunci dengan melakukan pembacaan secara cermat, kategorisasi, dan analisis isi terhadap keseluruhan data. Untuk memvalidasi data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan satu sumber dengan sumber lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memaknai Harmoni antara DSN-MUI, Fatwa, dan Kaidah Fiqh

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan lembaga otoritatif yang mengemban mandat mengeluarkan fatwa-fatwa terkait ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI menjadi pedoman bagi industri keuangan syariah dalam mengembangkan produk dan layanannya. Fatwa tidak dibuat dalam ruang hampa tanpa dasar hukum. Fatwa DSN-MUI menggunakan kaidah-kaidah fikih sebagai landasan utama dalam menetapkan hukum syariah atas kasus yang difatwakan. Kaidah fikih inilah yang dikenal dengan fikih legal maxim. Semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia akhir-akhir ini, dan adanya dewan pengawas syariah di setiap lembaga syariah maka perlu didirikannya Dewan Syariah Nasional yang akan menampung berbagai masalah yang membutuhkan fatwa, agar di peroleh kesamaan dalam penanganannya pada masing masing dewan pengawas syariah yang ada di lembaga keuangan syariah. (Afrelian et al. 2018)

Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 dan dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999. DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya. Peran yang dimiliki oleh DSN-MUI sangatlah penting bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah adalah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah.

Dari 152 fatwa yang di teliti tidaklah memiliki unsur-unsur yang sama. Yang dimana fatwa yang muncul di awal-awal tampak sederhana unsur-unsurnya. Namun demikian, secara umum 152 fatwa yang telah di keluarkan oleh DSN-MUI mengandung unsur di dalamnya kaidah fikih yang termasuk “mengingat dan memperhatikan” di bawah alQur’an, hadis, ijmak, dan pendapat ulama. Artinya kaidah fikih di jadikan dalil untuk memutuskan fatwa-fatwa yang telah di keluarkan oleh DSN-MUI.

Keberadaan fatwa DSN-MUI harus diakui karena selama ini memang sangat penting dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan insutri keuangan syariah, asuransi, dan lainnya di tanah air (Faizi, n.d.). Jika di bandingkan dengan fatwa yang ada di mesir, fatwa DSN-MUI lebih kompleks dan singkat. Maka harus di sadari bahwa fatwa tersebut haru memilik syarah yang lebih luas dan memberikan wawasan keilmuan bagi para ekonom syariah. (Novia 2016). Menurut Jaenal effendi, sebelum menerbitkan fatwa ada empat tahapan, yang pertama, pengajuan proposal penyusunan fatwa, kedua, menyiapkan kajian bahan fatwa.”dalam kajian bahan fatwa ini dibahas definisi, manfaat, matriks pro konta

pendapat ulama, dan studi komparatif negara lain. Tahap yang ketiga ialah melakukan studi literature, kajian hadist, fiqh, dan kajian hadist. Dan yang terakhir dengan melakukan pematangan/fokus group discussion dengan industri regulator. Dalam membahas draft fatwa mengacu pada sumber penerapan prinsip syariah yaitu qur'an dan hadist.(Effendi, n.d.)

Dalam fatwa DSN-MUI juga mengandung unsur kaidah fiqh, yang dimana Kaidah fiqh pada saat ini yang kita kenal ialah fiqh legal maxim, fiqh legal maxim merupakan istilah baru dalam keuangan syariah modern. kaidah fiqh merupakan instrumen pembentukan hukum islam yang mempertemukan materi hukum islam dengan sejenisnya, kaidah fiqh juga merupakan pengetahuan yang melahirkan banyak solusi ketika di hadapkan kepada kasus hukum yang sangat banyak. Kaidah fikih tidak terbentuk sekaligus melainkan terbentuk secara gradual di era kelahiran fiqh dan kebangkitan melalui tangan-tangan para ulama besar fiqh yang kompeten dalam hal takhrij dan tarjih.(Sanusi, Nurhasanah, and Surahman 2020) Kaidah fiqh juga sudah menjadi satu dalam fatwa yang di keluarkan DSN-MUI setiap fatwa yang di keluarkan diikuti dengan pertimbangan setelah menyebut alqur'an dan hadist. Yang artinya kaidah fiqh tidak dapat di pisahkan dari keberadaan fatwa yang di keluarkan DSN-MUI.

Dalam konsep fatwa MUI, bagian fatwa yang memuat aturan-aturan fiqhiyyah terletak pada penalaran fatwa bagian kedua, yaitu pada bagian "Mengingat". Pertama, bagian ini dimulai dengan dasar ayat Al-Qur'an. Yang kedua mengutip Hadits Rasulullah. Ketiga, didasarkan pada metode istinbat hukum/adillah al-Ahkam, baik yang diterima oleh para ulama atau bahkan para ulama yang tidak sepakat dengan pokok kajian ushul-fiqh. Keempat, merujuk pada kaidah fiqhiyyah tentang hal-hal yang tertuang dalam fatwa. Jika tidak ada poin ketiga, aturan fiqhiyyah menjadi poin ketiga.(Firmansyah 2019)

Harmoni antara DSN-MUI, fatwa, dan kaidah fikih ibarat sebuah simfoni indah. DSN-MUI adalah sang maestro yang memimpin orkestra. Fatwa adalah nada-nada syariah yang dimainkan. Kaidah fikih adalah partitur yang menjadi panduan melodi fatwa. Ketiganya bersinergi dan berkolaborasi, menghasilkan simfoni keuangan syariah yang harmonis. Itulah relasi erat antara DSN-MUI, fatwa, dan kaidah fikih. Ketiganya merupakan ekosistem yang saling melengkapi dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia agar sesuai prinsip-prinsip syariah. Relasi harmonis ini penting untuk terus dipelihara demi kemaslahatan umat.

Pembahasan

Sejak kehadiran perbankan syariah di Indonesia pada 1992, DSN-MUI telah mengeluarkan ratusan fatwa yang menjadi panduan industri keuangan syariah. Fatwa-fatwa itu lahir dari rahim ijtihad para ulama DSN-MUI dengan menggali khazanah kaidah-kaidah fikih. Masa keemasan DSN-MUI dalam berfatwa terjadi pada 2000-an. Pululah fatwa-fatwa monumental yang melahirkan sistem keuangan syariah modern, seperti fatwa mudharabah, murabahah, istishna, dan lain sebagainya. Intensitas penggunaan kaidah fikih saat itu sangat tinggi guna menjawab problem kehidupan ekonomi kontemporer.

Kini, dua dekade berselang, kondisinya cukup berbeda. Frekuensi penerbitan fatwa tidak semassif dahulu. Begitu pula dengan penggunaan kaidah fikih yang cenderung stagnan. Tentu saja hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah kaidah fikih masih menjadi pedoman utama DSN-MUI dalam berijtihad? Ataukah DSN-MUI lebih cenderung berfatwa berdasarkan pendapat ulama tanpa mengedepankan kaidah fikih? Inilah yang ingin digali lebih dalam dalam studi ini, yaitu bagaimana perkembangan fatwa DSN-MUI dari 2000 hingga 2022, khususnya dilihat dari intensitas penggunaan kaidah-kaidah fikih di dalamnya.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa sebanyak 152 fatwa dalam waktu antara tahun 2000 sampai tahun 2022. Yang dimana pada tahun 2000 terbit 18 fatwa (20,2%), tahun 2001 terbit 3 fatwa (3,4%), tahun 2002 terbit 18 fatwa (20,2%), tahun 2003 terbit 2 fatwa (2,2%), tahun 2004 terbit 3 fatwa (3,4%), tahun 2005 terbit 5 fatwa (5,6%), tahun 2006 terbit 5 fatwa (5,6%), tahun 2007 terbit 10 fatwa (11,2%), tahun 2008 terbit 9 fatwa (10,1%), tahun 2009 terbit 2 fatwa (2,2%), tahun 2010 terbit 4 fatwa (4,5%), tahun 2011 terbit 3 fatwa (3,4%), tahun 2012 terbit 5 fatwa (5,6%), tahun 2013 terbit 2 fatwa (2,2%), tahun 2014 5 fatwa (3,3%), 2015 terbit 5 fatwa (3,3%), 2016 terbit 10 fatwa (6,6%), 2017 terbit 8 fatwa (5,3%), 2018 terbit 9 fatwa (6%), 2019 terbit 9 fatwa (6%), 2020 terbit 5 fatwa (3,3%), tahun 2021 terbit 9 fatwa (6%), tahun 2022 terbit 4 fatwa (2,6%)

Pada tahun 2000 banyak fatwa yang di keluarkan DSN-MUI di sebabkan baru mengadakan sidang pleno kepengurusan pada tanggal 1 april 2000, meskipun surat keputusan pembentukannya muncul setahun sebelumnya lewat SK No. Kep-754/MUI/II/1999 pada tanggal 10 february 1999. (Dewan Syariah Nasional MUI 2004) Meskipun DSN-MUI berdiri tidak terlalu lama, DSN-MUI namun mampu berkembang melalui sektor asuransi, pembiayaan, pasar modal. pada tahun 2003 DSN-MUI merilis fatwa tentang keharaman bank, karena di nilai sama dengan riba.

Secara umum terdapat 49 kaidah fikih yang digunakan dalam fatwa DSN-MUI. Keempat puluh Sembilan kaidah fikih tersebut di gunakan dalam 152 fatwa (terdapat 4 fatwa yang tidak memakai kaidah fikih yaitu fatwa No. 24,28,89, dan 122), dan dalam penggunaannya sebanyak 459 kali. Dari penggunaan kaidah fikih dalam Fatwa DSN-MUI memiliki ragam yang berbeda. Penggunaannya mulai dari 0-8 kaidah bahkan ada yang sampai 10 buah kaidah dalam satu fatwa. Yang artinya dalam fatwa DSN-MUI terdapat fatwa yang tidak memakai kaidah fikih (fatwa nomor 24 tentang safe deposit box, fatwa nomor 28 tentang sarf, fatwa nomor 89 tentang pembiayaan ulang (refinancing) syariah, dan fatwa 122 tentang penggunaan dana TBDSF bagi LKS-LBS-LPS.

Titik temu kaidah fikih dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Akad pada bank syariah di bagi menjadi enam pola. Yang pertama, titipan, seperti wadiah, yad amanah, dan wadiah yad dhamanah. Kedua, pinjaman yakni, qard atau qardul hasan. Yang ketiga, bagi hasil, seperti mudharabah, dan musyarakah. Dan yang keempat, jual beli, yaitu murabahah, salam, dan istisna. Kelima, sewa seperti ijarah, dan ijarah muntahiya bit tamlik. Keenam pola lainnya seperti wakalah, kafalah, hiwalah, ujarah, sharf dan rahn. Secara keseluruhan penetapan fatwa DSN-MUI di

dasari oleh Al-qur'an, sunnah, hadist dan qiyas serta dalil dalil yang mu'tabarah seperti kaidah-kaidah fiqih dan pendapat-pendapat ulama. (Sanusi, Nurhasanah, and Surahman 2020)

Pada saat ini DSN-MUI menggunakan 49 kaidah fiqih dan satu kaidah ushuliyah.

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya segala bentuk muamalat diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

kaidah ini menempati peringkat pertama dengan jumlah pengulangan sebanyak 143. Namun kaidah yang sering dipakai juga ialah kaidah “dar ul mafaasid muqaddamun ‘ala jalbi al mashalih” sebanyak 30 fatwa, selanjutnya kaidah “Ad Dhararu yuzaalu” sebanyak 43 fatwa. Selanjutnya kaidah “Ats Sabit bil ma'rufi Ka Ats sabit bi As-syar'I” sebanyak 28 fatwa, dan yang terakhir kaidah “Al Hajatu qad tunzalu manzilata Ad Dharuratu” sebanyak 25 fatwa. Aturan fiqh adalah aturan universal yang menyediakan Pengetahuan tentang berbagai hukum dan bagian-bagiannya. Dewan Syariah Nasional adalah majelis yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pemrosesan masalah yang terkait dengan pengoperasian lembaga keuangan syariah secara umum pedoman tata cara pembuatan fatwa MUI dapat disampaikan sebagai berikut:

Pertama, penetapan fatwa berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah (Hadits), Ijma' dan Qiyas serta dalil-dalil lainnya mut'tabarah. Kedua, kegiatan penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh organisasi sebuah entitas yang disebut Komisi Fatwa. Ketiga, penetapan fatwa itu sulit, melihat ke depan dan melihat ke belakang. Kedua, perkembangan prinsip-prinsip fikih dalam fatwa DSN MUI dapat dianalisis dari dua sudut pandang.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan lembaga otoritatif yang mengemban mandat mengeluarkan fatwa-fatwa terkait ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI menjadi pedoman bagi industri keuangan syariah dalam mengembangkan produk dan layanannya. Dalam menetapkan suatu hukum syariah atas kasus yang difatwakan, DSN-MUI tidak serta merta mengeluarkan fatwa tanpa dasar dan pertimbangan yang kuat. DSN-MUI menggunakan metodologi ijtihad dengan merujuk berbagai dalil, baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun pendapat para ulama. Salah satu pertimbangan utama DSN-MUI dalam berijtihad adalah kaidah-kaidah fikih atau yang dikenal dengan fiqih legal maxims.

Kaidah fikih merupakan rumusan-rumusan hukum Islam yang bersifat global dan general. Kaidah fikih berfungsi sebagai pedoman dasar dan prinsip umum dalam istinbath hukum Islam. Dengan kaidah fikih, istinbath hukum menjadi lebih terarah dan sistematis. Kaidah fikih juga membantu ulama menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang muncul di tengah masyarakat. Beberapa contoh kaidah fikih yang sering dijadikan pedoman DSN-MUI dalam memfatwakan masalah ekonomi dan keuangan syariah antara lain:

1. Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

2. Kesulitan dapat menarik kemudahan.
3. Tidak boleh memutuskan fatwa berdasarkan prasangka.
4. Ada toleransi (kelonggaran) dalam urusan muamalah.
5. Tradisi/kebiasaan dapat menjadi hukum.
6. Menghindari mafsadat/kerusakan harus didahulukan atas mendatangkan maslahat/kebaikan.

Dalam fatwa DSN-MUI terkait obligasi syariah misalnya, kaidah fikih yang dijadikan rujukan antara lain kaidah:

العادة محكمة

(Al-'Adah Muhakkamah)

Yang artinya tradisi/kebiasaan dapat menjadi hukum. Kaidah ini dijadikan dasar untuk membolehkan obligasi syariah sebagai surat berharga jangka menengah-panjang dalam muamalah kontemporer, meskipun tidak dikenal secara spesifik pada masa awal Islam.

Contoh lainnya, dalam fatwa DSN-MUI terkait emas sebagai komoditas dalam transaksi murabahah, kaidah fikih yang digunakan adalah:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على التحريم

(Al-Aslu fil Mu'amalati al-Ibahah illa an Yadulla Dalilun 'ala Tahrimiha)

Yang artinya pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah ini dijadikan landasan untuk membolehkan jual beli emas secara tidak tunai (murabahah), selama rukun dan ketentuannya terpenuhi. Begitu pun dalam fatwa lainnya, DSN-MUI banyak merujuk pada kaidah-kaidah fikih dalam menetapkan hukum syariah atas kasus yang difatwakan. Hal ini menunjukkan urgensi kaidah fikih sebagai metodologi istinbath hukum Islam, termasuk dalam memformulasikan fatwa ekonomi syariah oleh DSN-MUI.

Kaidah fikih memiliki titik temu yang erat dengan fatwa DSN-MUI. Kaidah fikih memberikan kerangka dan prinsip-prinsip umum dalam penetapan hukum fatwa. Sementara fatwa merupakan produk ijtihad DSN-MUI dengan merujuk kaidah fikih untuk menjawab persoalan-persoalan baru dalam muamalah kontemporer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kaidah fikih menjadi basis metodologis yang fundamental dan menjadi rujukan utama DSN-MUI dalam menyusun fatwa ekonomi syariah. Tanpa mengabaikan sumber hukum lainnya, kaidah fikih tetap menempati posisi sentral dan menjadi salah satu pertimbangan dasar DSN-MUI sebelum memutuskan hukum syariah atas kasus yang difatwakan. Berikut adalah beberapa contoh Fatwa DSN-MUI yang diterapkan di Indonesia dan menggunakan kaidah Fiqh sebagai landasan nya :

Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

Dalam fatwa ini, DSN-MUI menggunakan kaidah:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على التحريم

(Al-Aslu fil Mu'amalat al-Ibahah illa an Yadulla Dalilun 'ala Tahrimiha)

Yang artinya pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Kaidah ini dijadikan dasar pertimbangan untuk membolehkan akad jual beli murabahah, yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. DSN-MUI berpendapat bahwa pada dasarnya jual beli diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syaratnya. Jual beli model murabahah ini telah memenuhi rukun jual beli sehingga hukumnya boleh dilakukan, meskipun secara spesifik tidak dikenal pada masa awal Islam. Dengan demikian, kaidah ini memberi ruang ijtihad untuk memformulasikan produk jual beli kontemporer seperti murabahah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah

Dalam fatwa obligasi syariah ini, kaidah fikih yang dijadikan rujukan DSN-MUI adalah:

العادة محكمة

(Al-'Adah Muhakkamah)

Yang artinya tradisi/kebiasaan dapat menjadi hukum. Kaidah ini dijadikan dasar untuk membolehkan obligasi syariah sebagai instrumen investasi berbasis bagi hasil. Meskipun secara historis obligasi syariah tidak dikenal di masa awal Islam, namun dengan melihat tradisi dan kebutuhan muamalah kontemporer, instrumen ini diperbolehkan selama memenuhi prinsip syariah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai

Dalam fatwa ini, kaidah fikih yang menjadi pertimbangan DSN-MUI adalah:

الضرر يزال

(Adh-Dhararu Yuzal)

Yang artinya bahaya/kerugian harus dihindari. Kaidah ini dijadikan landasan untuk membolehkan jual beli emas secara tidak tunai, baik dengan skema murabahah atau khiyar. Tujuannya adalah untuk menghindari kerugian bagi nasabah jika harga emas naik setelah pembelian tunai, sehingga diperbolehkan melakukan pembelian emas secara cicilan/tangguh.

Fatwa DSN-MUI Nomor 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah

Dalam fatwa ini, DSN-MUI menggunakan kaidah:

الضرر يزال

(Adh-Dhararu Yuzal)

Yang artinya bahaya/kerugian harus dihindari. Kaidah ini dijadikan dasar pertimbangan untuk membolehkan mekanisme Letter of Credit (L/C) impor syariah

guna menghindari kerugian dan risiko bagi importir. L/C syariah dipandang sebagai solusi untuk menjamin hak dan kewajiban importir dan eksportir secara adil.

Fatwa DSN-MUI Nomor 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Trading Saham Syariah

Dalam fatwa ini, kaidah yang digunakan DSN-MUI adalah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

(Tasharruf al-Imam 'ala al-Ra'iyah Manutun bil Maslahah)

Artinya tindakan imam/pemimpin terhadap rakyat didasarkan pada kemaslahatan. Kaidah ini dijadikan landasan untuk membolehkan trading saham syariah karena dipandang memberi kemaslahatan bagi investor dan pasar modal syariah .

Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Untuk KPR Syariah

Dalam fatwa ini, kaidah yang menjadi pertimbangan DSN-MUI adalah:

العادة محكمة

(Al-'Adah Muhakkamah)

Artinya tradisi/kebiasaan dapat menjadi hukum. Kaidah ini dijadikan dasar untuk membolehkan akad jual beli untuk pembiayaan KPR syariah sebagai praktik yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat meskipun tidak dikenal secara khusus pada masa awal Islam.

Dari ketiga contoh di atas, terlihat bagaimana DSN-MUI secara konsisten menerapkan kaidah-kaidah fikih dalam memformulasikan fatwa ekonomi dan keuangan syariah. Kaidah fikih memberikan kerangka umum dan prinsip dasar, sedangkan fatwa merupakan produk ijtihad dengan merujuk kaidah fikih untuk menjawab persoalan baru. Penerapan kaidah fikih ini menunjukkan kehati-hatian dan kedalaman ijtihad DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa agar sesuai dengan syariah.

KESIMPULAN

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan lembaga otoritatif pengeluar fatwa di bidang ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. DSN-MUI dibentuk pada tahun 1999 oleh MUI untuk menjawab kebutuhan fatwa dan pengembangan keuangan syariah yang kala itu tengah berkembang pesat.

Sejak berdirinya hingga kini, DSN-MUI telah mengeluarkan 152 fatwa yang menjadi pedoman dan pegangan bagi industri keuangan syariah dalam mengembangkan produk dan layanannya. Fatwa-fatwa DSN-MUI lahir dari proses ijtihad para ulama dengan menggali khazanah kaidah-kaidah fikih. Dalam proses ijtihadnya, DSN-MUI senantiasa merujuk pada dalil-dalil syariah utama seperti Al-Quran, Hadis, dan ijmak ulama. Selain itu, kaidah-kaidah fikih menjadi salah satu pertimbangan utama DSN-MUI sebelum memutuskan hukum syariah atas kasus yang difatwakan. DSN-MUI telah menerapkan 49 kaidah fikih dalam fatwa-fatwanya, dengan intensitas penggunaan bervariasi pada setiap fatwa.

Beberapa contoh kaidah fikih yang kerap digunakan antara lain kaidah ibahah, dar'ul mafsadah, dan 'adat muhakkamah. Kaidah-kaidah ini dijadikan landasan syariah untuk membolehkan berbagai akad dan produk keuangan syariah kontemporer yang belum dikenal secara rinci pada masa awal Islam. Ini menunjukkan urgensi kaidah fikih sebagai metodologi istinbath hukum bagi DSN-MUI.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kaidah fikih menjadi salah satu basis dan titik temu metodologis yang fundamental dalam fatwa DSN-MUI. Harmoni antara kaidah fikih dan fatwa penting untuk terus dijaga dan dikembangkan demi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang semakin sejalan dengan syariah dan kemaslahatan umat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian naskah penelitian ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih ditujukan kepada:

1. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang telah menerbitkan dan mengabadikan fatwa-fatwa ekonomi syariah sebagai sumber data utama penelitian ini.
2. Perpustakaan Universitas Darussalam Gontor beserta stafnya yang telah menyediakan akses terhadap berbagai referensi yang mendukung penelitian ini.
3. Para dosen pembimbing atas saran, arahan, dan bimbingannya yang sangat berharga dalam proses penelitian dan penyusunan naskah ini.
4. Teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022 atas dukungan dan kerja samanya selama menempuh pendidikan di Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor.
5. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas kontribusinya baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga naskah penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

REFERENSI

- Afrelan, Muhamad Ibnu, Imahda Khoiri Furqon, Universitas Islam, and Negeri Sumatra. 2018. "MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM OPERASIONAL LEMBAGA," 1-12.
- Bedong, M. Ali Rusli. 2019. "KONSEP DASAR DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) Askar Abubakar Asdin," no. July.
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2004. "Fatwa DSN-MUI." Dewan Syariah Nasional MUI, no. 44: 1-6.
- Effendi, Jaenal. n.d. "Tahapan Prosedur Penerbitan Fatwa DSN MUI."
- Faizi. n.d. "REKONSTRUKSI FATWA DSN-MUI PADA PENGEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA," 67-88.

- Fauziah, Najim Nur. 2022. "Sekilas Tentang Perkembangan Keuangan Syariah." Icdx Groups. 2022.
- Firmansyah, Heri. 2019. "Qawaid Fiqhiyyah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia." *Al-Qadha* 6 (2): 1–11. <https://doi.org/10.32505/qadha.v6i2.1328>.
- Indeks, Perbandingan, Literasi Keuangan, Berdasarkan Gender, and Jenis Kelamin. 2022. "SIARAN PERS SURVEI NASIONAL LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN TAHUN 2022," no. November: 10–12.
- M.muammar. 2018. "URGENSI KAIDAH FIKIH DALAM PENETAPAN FATWA DSN MUI TAHUN 2014-2016 Oleh : M . Muamar."
- Maksum, Ghufron. 2018. "TELAAH DALIL HUKUM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PRODUK PERBANKAN SYARIAH."
- Novia, Aidil. 2016. "Kontribusi Fiqh Legal Maxim Dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)." *Tsaqafah* 12 (1): 79. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.369>.
- Sanusi, Sandy Rizki Febriadi, Neneng Nurhasanah, and Maman Surahman. 2020. "Pengembangan Kaidah Fikih Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI." *At-Taqaddum* 12 (2): 201–22. <https://doi.org/10.21580/at.v12i2.6540>.